

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK RIBADALAM *QARDH*
BERSYARAT : STUDI KASUS DI GAMPONG BLANG LHOK KAJHU
KECAMATAN INDRA JAYA KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHALIL GIBRAN

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Nim: 121 309 931

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIAR- RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK RIBA
DALAM QARDH BERSYARAT
(Studi Kasus di Dalam Gampong Blang Lhok Kajhu,
Kec. Indra Jaya, kab. Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

KHALIL GIBRAN
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
NIM 121309931

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP:197101011996031003

Pembimbing II,



Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH
NIP: 198204152014032002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK RIBA DALAM QARDH
BERSYARAT : STUDI KASUS DI GAMPONG BLANG LHOK KAJHU
KECAMATAN INDRA JAYA KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana(S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 01 Agustus 2017 M
08 DzulQa'idah 1438 H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
NIP: 197101011996031003

Sekretaris,



Amrullah, S.HI., LL.M.
NIP: 198212112015031003

Penguji I,



Muhammad Siddiq Armia, MH., PhD
NIP: 197703032008011015


Penguji II,




Mamfaluthy, S.HI., MH.
NIP:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry,
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khalil Gibran
NIM : 121309931
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2017

Yang Menyatakan



(Khalil Gibran)

ABSTRAK

Nama : Khalil Gibran
Nim : 121309931
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK RIBA DALAM *QARDH* BERSYARAT: STUDI KASUS DI GAMPONG BLANG LHOK KAJHU KECAMATAN INDRA JAYA KABUPATEN PIDIE
Tanggal Sidang : 01 Agustus 2017 M/ 8 DzulQa`idah 1438 H
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH

Kata kunci: *Tinjauan, Hukum Islam, Qardh Bersyarat, Riba.*

Dalam kehidupan sekarang, hukum Islam semakin memiliki arti setelah adanya perkembangan ekonomi yang semakin maju diantaranya perbankan, asuransi, dan sebagainya. Yang mana hubungan ini sangat berkaitan dengan muamalah itu sendiri. Manusia merupakan makhluk yang selalu melakukan kesalahan dan permasalahan sehingga membutuhkan pengetahuan akan hukum Islam untuk meminimalisir bahkan untuk menghilangkan kesalahan itu sendiri. Akad *qardh* bersyarat merupakan salah satu akad yang terdapat dalam muamalah, adanya akad tersebut untuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan sesama manusia. Akad utang-piutang yang dilukan pada satu daerah dengan cara pihak debitur (orang yang berutang) meminjam uang tapi pihak kreditur menerima pengembalian bersyarat yaitu dalam bentuk berbeda. Melalui skripsi ini penulis ingin meneliti bagaimana prosedur terjadinya riba dalam transaksi ini, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik riba dalam *qardh* bersyarat yang terjadi dalam Gampong tersebut. Penulis dalam mengerjakan karya ilmiah ini menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian dari pengumpulan data lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pihak kreditur dalam transaksi *qardh* bersyarat. Bahwa persyaratan yang diberikan kreditur merupakan riba, karna dalam utang-piutang tidak boleh mendapat keuntungan, karena itu transaksi telah keluar dari hukum Islam dan prinsip muamalah. Dari paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa praktik yang terjadi di lapangan berbeda dengan prinsip muamalah. Sebaiknya pihak kreditur dalam memberikan utang tidak ada persyaratan yang akan menghasilkan keuntungan bagi sebelah pihak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Riba Dalam Qardh Bersyarat (Studi Kasus di Gampong Blang Lhok Kajhu Kec. Indra Jaya kab. Pidie)”**. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahilan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Ali Abubakar, M.Ag, selaku dosen yang mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry serta selaku pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH, sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan seluruh karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

3. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si, selaku ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. H. Nasaiy Aziz, MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Teristimewa sekali kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Abdurrahman dan Ibunda Ana Rosana, yang telah memberikan dukungan, dorongan serta doa, kasih sayang, dan juga perhatian secara material dan moral spritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Teman-teman seperjuangan, khususnya Unit 6 HES, dan masih banyak teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak mungkin disebut satu persatu, terima kasih penulis ucapkan karena tidak pernah henti memberi semangat dalam menjalani proses kuliah ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, meskipun masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat berdoa semoga jerih payah mereka yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT.

Banda Aceh, 14 Juli 2017

Penulis

Khalil Gibran

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	

12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>ā</i>
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>waw</i>	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Penjelasan Istilah	5
1.5 Kajian Pustaka	9
1.6 Metodologi Penelitian	11

BAB II QARDH DALAM KETENTUAN HUKUM ISLAM

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Qardh</i>	17
2.2 Pandangan Ulama Tentang <i>Qardh</i>	29
2.3 Pengertian <i>Qardh</i> Bersyarat	31
2.4 Pengertian dan Dasar Hukum Riba	33

BAB III PRAKTIK QARDH BERSYARAT MASYARAKAT GAMPONG BLANG LHOK KAJHU KECAMATAN INDRA JAYA KABUPATEN PIDIE

3.1 Profil Wilayah Penelitian	41
3.2 Praktik <i>Qardh</i> Bersyarat.....	42
3.3 Bentuk Riba Dalam <i>Qardh</i> Bersyarat.....	48
3.4 Tinjauan Hukum Islam	49

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA.....	62
RIWAYAT HIDUP PENULIS	65
DESKRIPSI WAWANCARA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya.¹Perihal tata cara dan etika dalam ekonomi tersebut diatur dalam fiqh muamalah, yaitu hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, seperti *mudhārabah*, *musyārahah*, *ijārah*, dan sebagainya. Akad-akad tersebut digunakan menurut tipe dan kebutuhannya.²

Utang-piutang (*Qardh*) merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.

Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 1.

²Mardani, *FiqhEkonomiSyariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 2.

Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.³Dalam praktiknya, akad *Qardh* yang dipraktekkan oleh masyarakat Aceh yang mana pemilik uang akan memberikan uang kepada peminjam uang sesuai dengan permintaan uang yang ingin dipinjam.

Praktik *Qardh* yang dilakukan oleh warga Gampong Blang Lhok Kajhu yang terletak di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie yang masih berjalan hingga saat ini adalah, ketika salah seorang dikarenakan keterbatasan ekonomi dalam kehidupannya, sehingga menyebabkan ia (pihak pertama) harus meminjam uang kepada seseorang lainnya (pihak kedua), yang mana pihak kedua memberi pinjaman dalam objek uang akan tetapi dengan syarat pengembaliannya harus dilakukan dengan objek padi, bukan dengan objek yang serupa ketika pihak pertama meminjam.

Berdasarkan pengamatan awal penulis, masyarakat tersebut belum sepenuhnya memahami konsep Hukum Ekonomi Islam, sehingga praktek yang dilakukan oleh masyarakat tersebut merugikan sebelah pihak, karena pihak peminjam mengembalikan pinjamannya berupa padi bukan dalam bentuk uang, maka yang memberi pinjaman akan mendapat keuntungan dari padi tersebut karena ia akan menjual padi tersebut diatas harga yang dipinjamkan kepada peminjam, sehingga ia

³Gatot Supramono, *Perjanjiaan Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.9.

mendapat keuntungan dari akad utang-piutang tersebut. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh bukhari dalam kitab *Bulughul Maram* bahwasanya :

كل قرض جر منفعة فهو ربا

“Setiap utang piutang jika memperoleh keuntungan adalah riba”.⁴

Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan, hadiah, lalu dia memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan harta tersebut adalah riba. Ibnu Qudamah mengatakan, “yang namanya utang piutang adalah bentuk tolong-menolong dan berbuat baik. Jika disyaratkan ada tambahan ketika pengembalian utang, maka itu sudah keluar dari tujuan utama mengutang (tolong-menolong).

Dalam hadits lain juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Ma'rifah* dari Fadhalah bin Ubaid, bahwasanya Rasulullah bersabda :

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا

“ setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat, maka ia merupakan satu bentuk dari bentuk-bentuk riba.”

⁴Abdul Qadir Syaibah al-hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm.266.

Berangkat dari fenomena yang terjadi di Gampong Blang Lhok Kajhu mengenai praktik *qardh* dalam pembayaran hutang dengan padi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Riba dalam qardh bersyarat* (Studi kasus Gampong Blang Lhok Kajhu, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie).

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana praktik riba dalam *qardh* bersyarat di kalangan masyarakat di Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik riba dalam *qardh* bersyarat di Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk praktik riba dalam *qardh* bersyarat di kalangan masyarakat gampong di Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie.

1.3.2 Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik riba dalam *qardh* bersyarat di Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie.

1.4 Penjelasan Istilah

Dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari kesalahan penafsiran. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini yaitu: Hukum Islam, dan Riba, dan *Qardh*.

1. Hukum Islam

Hukum adalah suatu aturan yang diderivasi (diturunkan) dari norma-norma yang berkembang di masyarakat, pada dasarnya merupakan seperangkat kesepakatan-kesepakatan yang telah dinegosiasikan antara anggota komunitas. Sebagaimana kehadirannya, hukum dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia. Karna itu sifat hukum tidak konstan, dan tidak tetap aturan hukum tertentu bisa jadi cocok dengan masyarakat tertentu, tapi tidak relevan dengan masyarakat lainnya. Artinya hukum bukanlah sesuatu yang bebas ruang dan waktu. Karna itu relatifitas menjadi suatu keniscayaan dalam memandang dan memaknai hukum.⁵

Dalam pendapat lain hukum adalah suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman maupun perbuatan yang

⁵Hasanuddin AF, *Pengertian Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004), hlm. 1.

membahayakan diri serta hartabendanya. Contoh dapat dikemukakan norma-norma yang mengatur perihal perbuatan penganiayaan yang merupakan suatu kejahatan, yaitu pasal 351 KUHP sampai dengan pasal 358 KUHP. Norma hukum tersebut jelas merupakan sarana pemaksa yang berfungsi untuk melindungi warga masyarakat terhadap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan pada orang lain.⁶

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum itu mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu. sebab, kadangkala membingungkan kalau tidak diketahui persis maknanya.⁷

Menurut Zainuddin Ali, hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.

Hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat Islam atau fiqh Islam. Apabila syariat Islam diterjemahkan dari syariat Islam atau fiqh Islam. Apabila syariat Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam, maka berarti syariat Islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Kajian Islam meliputi aspek *tiqadiyah*, *khuluqiyah* dan *amalsyariah*.

⁶Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 4.

⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 42.

Sebaliknya hukum Islam merupakan terjemahan dari fiqh Islam maka hukum Islam termasuk bidang kajian ijtihad yang bersifat *dzanni*.

2. Riba

Riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah ditentukan.⁸

Riba dalam bahasa berarti “tambah”, karena salah satu pengertian riba adalah memintakan tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Riba ini merupakan sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan berdampak buruknya ekonomi masyarakat. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa tidak semua bentuk tambahan atas modal pokok yang ditransaksikan dilarang dalam Islam. Profit yang didapat dalam suatu usaha juga berpotensi untuk menambah nilai modal pokok, namun profit tersebut tidak dilarang dalam Islam.⁹

3. *Qardh*

Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang

⁸Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muammalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.56

⁹Muhammad Hafizh, *Pengertian Riba dan Hukum Riba Yang Harus Diketahui* www.muhammadhafizh.com/pengertian-riba/ di akses pada 6 Februari 2017

mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁰

Dalam pengertian lain *qardh* adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk di ambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya tadi dalam keadaan utuh. Dari defenisi ini menunjukkan bahwa *qardh* dalam Islam hanya untuk diambil manfaatnya tanpa diperbolehkan bagi pihak yang meminjamkan untuk mengambil keuntungan dari pihak yang menerima pinjaman.¹¹

1.5 Tinjauan Pustaka

Menurut hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa kajian yang membahas tentang tulisan yang berkaitan dengan praktik riba dan *qardh*.

Tulisan tersebut diantaranya yaitu skripsi yang ditulis oleh Ali Setiawan dengan judul *Analisis pengaruh manajemen piutang dan persediaan terhadap profitabilitas manufaktur yang listing di Jakarta Islamic Index Tahun 2001-2006*. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Keuangan Islam Jurusan Muammat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008. Tulisan ini membahas tentang pengaruh piutang dan persediaan dalam manufaktur yang listing.¹²

¹⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 333-334.

¹¹TrisadiniPrasastinahUsanti,Akad *Al-Qardh Dalam Transaksi Pinjam Meminjam*, <https://www.academia.edu/> di akses pada 12 Februari 2017

¹² Ali Setiawan, *Analisis pengaruh manajemen piutang dan persediaan terhadap profitabilitas manufaktur yang listing di Jakarta Islamic Index Tahun 2001-2006*, <http://digilib.uin-suka.ac.id/1115/> di akses pada 12 Februari 2017

Tulisan selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Fatkur Rochim dengan judul *Penanggungan Hutang dalam Prespektif Hukum Islam*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muammalah, UIN Sunan Kali Jaga, Tahun 2008. Tulisan ini membahas tentang bagaimana penanggungan Hutang dalam pandangan Hukum Islam.¹³

Tulisan selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Agustini Purwandini dengan judul *Studi Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang dengan Jaminan Barang Kreditan di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2009. Tulisan ini membahas tentang praktik utang piutang dengan jaminan barang kreditan.¹⁴

Tulisan selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Fadli Maghfur dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Untuk Tanam Jagung di Desa Purwotengah Papar Kediri*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2010. Tulisan ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap utang piutang untuk tanam jagung.¹⁵

Tulisan selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Nur Halimah dengan judul *Studi Analisis Terhadap Praktik Akad Qardh Wal Ijarah Pada Pembiayaan Talangan*

¹³FatkurRochim, *Penanggungan Hutang dalam Prespektif Hukum Islam*, <http://digilib.uin-suka.ac.id/1034/> di akses pada 12 Februari 2017

¹⁴AgustiniPurwandini, *Studi Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang dengan Jaminan Barang Kreditan di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang*, <http://digilib.uinsby.ac.id/8047/> 12 Februari 2017

¹⁵FadliMaghfur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Untuk Tanam Jagung di Desa Purwotengah Papar Kediri*, <http://digilib.uinsby.ac.id/8653/> di akses pada 12 Februari 2017

Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat, IAIN Walisongo Semarang, Tahun 2009. Tulisan ini membahas tentang analisis terhadap praktik piutang dalam Bank Syariah Cabang Semarang terhadap pembiayaan talangan haji.

Dari beberapa tulisan di atas hanya beberapa tulisan yang telah menyinggung tentang pembahasan *qardh* namun tidak terdapat tulisan yang membahas secara spesifik atau terperinci tentang praktik Riba dalam *qardh* bersyarat, hanya saja pembahasannya pada ruang lingkup *qardh* dan dalam penyalurannya. Sedangkan pada tulisan yang ingin penulis tuliskan lebih berkembang pembahasannya yaitu keuntungan yang didapat dari hasil akad *qardh* tersebut, maka dari itu penulis berasumsi bahwa penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik riba dalam *qardh* bersyarat dapat di teliti lebih lanjut.

1.6 Metode Penelitian

Dalam menulis karya ilmiah, diperlukan data yang lengkap dan objektif, serta metode tertentu sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah Metode Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.¹⁶

1.6.1 Jenis Penelitian

¹⁶ Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 21.

1.6.1.1 Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku – buku, adapun buku-buku utama diantaranya: Hukum Islam, Ekonomi Islam, dan *Fiqh Muammalah*, yang berkaitan dengan permasalahan tinjauan hukum Islam terhadap praktik riba dalam *qardh* bersyarat serta dengan menjelajahi situs-situs dan *website* internet dalam rangka mendapatkan yang berhubungan dengan penelitian.

1.6.1.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada kegiatan yang ingin penulis dapatkan data, dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1.6.2.1 Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, adapun buku-buku utama diantaranya: Hukum Islam, Ekonomi Islam, dan *Fiqh Muammalah*, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik riba dalam *qardh* bersyarat yang dipecahkan.

1.6.2.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh informasi langsung dengan cara berkomunikasi dan menanyakan langsung kepada pihak yang mengetahui, melakukan, atau memahami praktik *Riba*, diantaranya: Tokoh masyarakat, masyarakat setempat, dan Kepala Desa. Hasil wawancara ini berguna untuk mendapat informasi dan data yang valid dan akurat tentang masalah yang penulis teliti.

1.6.2.3 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang akan penulis teliti, sehingga penulis dapat memperoleh pandangan mengenai fakta yang sebenarnya terjadi. Baik berupa akad, prosedur, maupun kegiatan lainnya yang terjadi di lapangan.

1.6.2.4 Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi.

1.6.3 Data

Penulis skripsi ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya, yaitu masyarakat setempat. Adapun data tersebut diperoleh dari lapangan melalui wawancara, survei, dan observasi.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap buku yang menyangkut tentang praktik ekonomi dalam Islam. Data tersebut berfungsi untuk memperkuat data primer yang diperoleh dari buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil penelitian.

1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Dari beberapa teknik pengumpulan data, peneliti biasa menggunakan instrumen yang beragam dan bervariasi. Namun, dalam mengumpulkan data melalui teknik wawancara, penulis menggunakan instrumen yang dapat mendukung dalam proses penelitian seperti buku/ kertas, alat tulis, dan rekaman, untuk memperoleh data dari narasumber.

1.6.5 Langkah-Langkah Analisis Data

Data yang diperoleh dan diteliti selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan untuk dapat ditentukan dengan data yang aktual dan faktual. Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data, selanjutnya akan dibuat laporan akhir yaitu penulisan penelitian yang dianalisis secara deskriptif. Apabila seluruh data penelitian telah diperoleh, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Penulisan Skripsi ini juga mengikuti Buku Panduan Penulisan Skripsi tahun 2013 UIN Ar-Raniry, dan Al-Quran dan Terjemahan Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Quran Departemen Agama RI, Jakarta 1978.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami karya ilmiah ini, maka penulis membagi pembahasan dalam empat bab, yang secara umum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, dan metodologi penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, instrumen pengumpulan data, langkah-langkah analisis serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan berbagai teori yang akan dijadikan dasar dalam penelitian dan analisis hasil penelitian yang akan diperoleh nanti. Penentuan teori tersebut berdasarkan pada variabel yang ada dalam judul penelitian sehingga bab ini akan menjadi bahan referensi dalam menyusun skripsi ini.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil penelitian penulis yaitu praktik Riba dalam utang bersyarat, tinjauan hukum Islam, dan sebagainya.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran bermanfaat sebagai masukan dan nasehat bagi pihak-pihak terkait.

BAB DUA

QARDH DALAM KETENTUAN HUKUM ISLAM

2.1 Pengertian Dan Dasar Hukum *Qardh*

2.1.1 Pengertian *Qardh*

Qardh berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *qardh* bermakna القطع (memotong).¹⁷ Dinamakan seperti itu karena uang yang di ambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qardh*, kerana merupakan “potongan” dari harta orang yang memberi pinjaman (kreditur).¹⁸ *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana atau uang.¹⁹

Secara istilah menurut hanafiah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

Dalam pengertian lain *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau di minta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik, *qardh* dikategorikan *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

¹⁷Isnawati Rais dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 149.

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm. 373.

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

Secara sekilas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain dengan maksud tolong menolong karena disebabkan orang lain membutuhkannya, sehingga dalam *qardh* tidak terdapat yang namanya unsur mencari keuntungan sebagaimana yang dijelaskan dalam pengertian *qardh* di atas.

Akad *qardh* merupakan akad yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong atau *ta'wun* dengan demikian maka balasannya akan berupa dari Allah. Salah satu prinsip yang mendasari akad adalah prinsip *ta'wun* (saling menguntungkan) setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 menerangkan : “Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dan jangan kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan”. Ayat ini menerangkan bahwa tolong menolong dalam ketakwaan merupakan salah satu faktor penegak agama karena saling tolong menolong saling menciptakan rasa saling memiliki diantara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan.

Menurut fatwa, *qardh* adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan nasabah.

Hakikat *qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari atau memperoleh keuntungan bagi yang meminjamkan. Didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai

kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan akan dapat membatalkan kontrak *qardh* itu sendiri.

Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjam-meminjam. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak yang lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah dijanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman tersebut diberikan.²⁰

Defenisi utang-piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami adalah penyerahan harta dalam bentuk uang dan dikembalikan dalam bentuk dan nilai yang sama. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan kepemilikan harta dari yang mempunyai harta. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karenan yang diserahkan disini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah nilai, maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk kepada pinjam-meminjam bukan termasuk dalam

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Umum Grafiti, 2007), hlm. 75.

utang piutang. Dari beberapa defenisi-defenisi yang telah penulis kemukakan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk di manfaatkan dengan ketentuan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persisi seperti yang ia terima dari pihak pertama. Disamping itu dapat dipahami bahwa *qardh* juga bisa di artikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* dapat diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan dengan hal semula seperti yang diberikan dahulu.²¹

2.1.2 Dasar Hukum *Qardh*

Mengenai dasar hukum utang piutang atau lebih dikenal dengan nama istilah dalam muamalah *qardh*, ada beberapa ayat Al-Quran yang membahas atau menyinggung terhadap akad *qardh* tersebut, bahkan terdapat dalam satu surat yang langsung membahas bagaimana tata cara berutang.

Mengenai dasar hukum yang lain baik menurut hadis atau ijma' para ulama, banyak sekali dalil-dalil atau nash yang membahas masalah utang-piutang.

2.1.2.1 Dasar Hukum Al-Quran

Dasar hukum utang-piutang atau *qardh*, dalam al-Qur'an di antaranya :

- 1) Surat Al- Baqarah, Ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 274.

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”²²

2) Surat Al- Baqarah, Ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.²³

3) Surat Al- Baqarah, Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۗ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”²⁴

²² <http://tafsirq.com/topik/al-baqarah+245>

²³ <http://tafsirq.com/topik/al-baqarah+280>

²⁴ <http://tafsirq.com/topik/al-baqarah+282>

Ayat-ayat diatas yang telah penulis kemukakan pada dasarnya berisi tentang anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah Allah yang akan membalasnya melipat gandakan hartanya.

Dalam Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Utang dalam Islam bukan perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.1.2.2 Dasar Hukum Hadits

Penganjuran dalam kebolehan melakukan akad *qardh* juga terdapat dalam hadist-hadist sebagaimana Rasulullah katakan kepada sahabat-sahabatnya terdahulu, salah satu hadistnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 2421 yaitu :

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين الا كان كصدقتها مرة

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, berkata “ bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muskim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”.(HR Ibnu Majah no. 2421, kitab *al-Ahkam*; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

Dalam hadist lain Anas bin Malik juga meriwayatkan tentang keutamaan *qardh* yang mana akan memperoleh pahala berlipat ganda.

عن انس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رايت ليلة اسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثله والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة قال لان السائل يسال و عنده والمستقرض لا يقترض الا من حاجة

“Anasbin Malik berkata bahwasanya Rasulullah berakata: “ Aku melihat pada waktu malam diisra’kan, pada pintu surga tertulis, sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, kerana peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”.(HR Ibnu Majah no. 2422, kitab *al-Ahkam*, dan Baihaqi)²⁵

2.1.2.3 Dasar Hukum Ijma’

Para ulama telah menyepakai bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada satu orang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu utang-piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.²⁶

²⁵Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001) hlm 132

²⁶*Ibid.*, hlm, 132-133.

2.1.2.4 Dasar Hukum Kaidah Fiqh

Adapun dasar hukum utang-piutang (*qardh*) dalam ketentuan atau kaidah fiqh muamalah adalah :

الاصـل في المعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

“ *Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.²⁷

Setiap transaksi atau perbuatan yang dilakukan yang menyangkut dengan muamalah pada dasarnya boleh, sehingga pelerangannya terjadi ketika terdapat dalil atau *nash* yang menunjukkan bahwa transaksi atau perbuatan tersebut dilarang untuk dikerjakan. Sekalipun perbuatan tersebut tidak ada dalil yang melarangnya maka perbuatan tersebut sah-sah saja dikerjakan.

2.2 Rukun dan Syarat *Qardh*

2.2.1 Rukun *Qardh* ada tiga, yaitu :

a. Shighat

Yang dimaksud dengan shighat adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan antara fuqaha bahwa ijab dan qabul itu sah dengan lafadz utang dan dengan semua lafadz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu.” Demikian pula qabul sah

²⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2013) hlm, 144.

dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku menerima,” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

b. *'Aqidain*

Yang dimaksud dengan *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (dapat membedakan yang baik dan yang buruk).

c. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut :

1. Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, dan dihitung.
2. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
3. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.²⁸

2.2.2 Syarat *Qardh*

- a. Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas sebagaimana jual

²⁸Bagus Setiawan, Defenisi, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Qardh, https://www.academia.edu/30674388/Definisi_Dasar_mHuku_Rukun_dan_Syarat_Qardh, Di Akses Pada 17 Maret 2017.

beli, dengan menggunakan lafadz *qardh*, *salaf* atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus mengetahui persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *iradah* (kehendak bebas).

- b. Harta benda yang menjadi objeknya harus *mal-mutaqawwim*. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek utang piutang terdapat perbedaan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misli* yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-kimmi* tidak sah dijadikan objek utang piutang seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain.
- c. Akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi) misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.²⁹

Menurut fuqaha malikiyyah membedakan utang piutang yang bersumber dari jual beli dan utang piutang. Dalam hal utang bersumber dari jual beli penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah

²⁹Ghufron A. Mas'adi, "*Fiqih Muamalah Kontekstual*", (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002), hlm. 173.

haram. Penambahan tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.

Penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berutang), menurut syafi'iyah pihak yang mengutangnya makruh menerimanya sedangkan menurut hanabilah pihak yang mengutangnya dibolehkan menerimanya.³⁰

2.3 Pandangan Ulama Tentang *Qardh*

Menurut ulama Hanafiyah akad *qardh* adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.

Sementara definisi *qardh* menurut ulama Malikiyah adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.

Sedangkan menurut ulama syafii'yah *qardh* mempunyai pengertian yang sama dengan akad *salaf*, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan.

Dari beberapa definisi dari para ulama tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang (*qardh*) merupakan salah satu jenis pendekatan untuk mendekati diri kepada Allah dan merupakan jenis akad muamalah yang bersifat *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Karena debitur tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada kreditur, karena *qardh* menumbuhkan sifat tolong menolong

³⁰*Ibid.*, hlm. 174.

kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari kesusahan yang mereka alami.

Dari definisi ulama Hanafiyah tentang *qardh* diketahui bahwa dalam transaksi pinjam-meminjam disyaratkan agar harta yang dipinjamkan berupa harta *matsali* (harta yang ada bandingannya atau harta yang standar), seperti dinar, dirham, barang yang dapat ditakar atau ditimbang, barang yang bisa diukur, atau barang yang dapat dihitung, dan sebagainya. Sebaliknya, tidak boleh meminjamkan harta bernilai, tetapi tidak ada *matsal*-nya (barang semisal yang benar-benar sama atau tidak standar), seperti rumah, dan barang yang dihitung tetapi tidak dapat diperkirakan hitungannya. Jika barang-barang tersebut diutangkan, menurut mereka transaksinya menjadi rusak.

Sementara itu, ulama syafi'iah berpendapat bahwa transaksi *qardh* boleh dilakukan pada semua jenis harta yang boleh diperjualbelikan dan barang yang dipastikan dengan menyebutkan cirinya saja, namun hanya sedikit perbedaan (dengan barang aslinya).

Berdasarkan ketentuan ini, juga berdasarkan kesepakatan ulama, boleh meminjamkan harta biasa (standar), seperti dinar, dirham, gandum, jelai (*syar'*), telur, dan daging.

Begitu juga sah, menurut ulama syafi'iah, meminjamkan barang-barang bernilai seperti hewan dan perabot rumah tangga yang hanya mungkin diukur berdasarkan sifatnya. Sebaliknya, menurut ulama hanafiyah, meminjamkan harta semacam ini tidak sah.

Sementara itu, barang-barang yang tidak bisa dipastikan sifat-sifatnya dan tidak ada dalam tanggungan, dikalangan ulama syafi'iah terdapat dua pendapat, ada yang menyebut sah dan ada yang menyebut tidak sah.³¹

2.4 Pengertian *Qardh* Bersyarat

Qardh bersyarat adalah suatu akad utang yang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Dan syarat-syarat itu ditentukan oleh orang yang memberi utang. Sedangkan orang yang berutang berkewajiban memenuhi syarat tersebut. Apabila orang yang berutang merasa keberatan dengan syarat yang diberikan oleh orang yang memberikan utang, maka sebelum melakukan transaksi tersebut, pihak yang berutang boleh membatalkan transaksi utang tersebut.

Menghutangi dengan persyaratan bunga dalam akad adalah riba. Jika memberikan tambahan atas kemauan sendiri, maka bukan termasuk riba. Melakukan kesepakatan akan bunga hutang sebelum akad, sebagian ulama' menghukumi makruh, namun mayoritas ulama' menghukumi haram. Jika dipersyaratkan adanya keuntungan dalam hutang piutang, maka akad utang piutang berarti telah keluar dari tujuannya (yaitu untuk tolong menolong) dan akadnya bathil.

Pada dasarnya pemberian syarat dalam akad *qardh* adalah boleh, selama syarat itu tidak melanggar aturan-aturan dalam islam, contohnya

³¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya*, (Bandung : PT Mizan Publika, 2009), hal 57-58

mensyaratkan untuk mencatat utang tersebut atau memberikan barang jaminan.

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.*³²

Menurut ayat di atas bahwa dalam melakukan transaksi utang-piutang diperlukan adanya pencatatan yang disyaratkan untuk menghindari dari segala hal yang timbul di suatu hari.

Imam Syafi'i memberikan beberapa ketentuan dalam hal utang-piutang bersyarat, antara lain yaitu:³³

1. Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat yang digunakan untuk kepentingan orang yang berpiutang, maka dalam hal ini akad utangnya rusak dan hukum utangnya tidak sah atau haram.
2. Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat untuk kepentingan orang yang berutang, maka dalam hal ini syaratnya rusak, sedangkan akadnya sah.
3. Apabila syarat yang diberikan hanya digunakan untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak yang berutang untuk memberikan sertifikat tanah

³² <http://tafsirq.com/topik/al-baqarah+282>.

³³ Makhmudiyah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat Di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik, <http://digilib.uinsby.ac.id/8660/>

sebagai jaminan utangnya kepada orang yang berpiutang, maka yang demikian dapat dibenarkan menurut hukum islam.

Dengan demikian *qardh* bersyarat boleh dilakukan dalam islam, akan tetapi hanya saja apabila syarat tersebut tidak mengambil manfaat untuk kepentingan salah satu pihak.

Apabila syarat yang dilakukan mengakibatkan keuntungan bagi sebelah pihak maka akad tersebut dilarang dalam Islam, kerana telah keluar dari tujuan yang sebenarnya, dan syarat yang diperbolehkan dalam Islam yaitu syarat yang tidak terdapat keuntungan bagi sebelah pihak.

Berakhirnya akad *qardh* berbeza fasakh dan batalnya akad. Berakhirnya akad kerana fasakh adalah rusak atau putusnya akad yang mengikat antara muta'qidain (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan kerana adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak iradah. Akad yang batal adalah akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak terpenuhi salah satu rukun atau syaratnya. Sedangkan berakhirnya akad adalah berakhirnya ikatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad (mujib dan qabil) setelah terjadinya atau berlangsungnya akad secara sah. Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

1. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses waktu. Seperti pada akad ijarah yang telah habis masa kontraknya.

2. Terealisasinya tujuan daripada akad secara sempurna. Misalnya pada akad tamlikiyyah yang bertujuan perpindahan hak kepemilikan dengan pola akad jual beli, maka akadnya berakhir ketika masing-masing pihak yang telah melakukan kewajiban dan menerima haknya. Penjual telah menyerahkan barangnya dan pembeli memberikan staman/harga yang telah disepakati.
3. Berakhirnya akad karena fasakh atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam fasakh ialah masing-masing pihak kembali kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad.
4. Berakhirnya akad karena fasakh ada kalanya bersifat muntanad (berlaku surat), ada kalanya bersifat mughtashar (tidak berlaku surat). Pada kasus pencabutan pemberian kuasa. Maka segala tasharrufnya yang telah dilakukan sebelum fasakh tetap berlaku, karena pencabutan kuasa tidak berlaku surat tetapi berlaku semenjak fasakh.
5. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya adalah akad sewa menyewa, ar-rahn, al-kafalah, ays-syirkah, al-wakalah, dan al-muzara'ah. Akad juga akan berakhir dalam bai'al-fudhuli (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal. Mengenai Para

fuqaha tidak sependapat menurut ulama mazdhab hanafi akad sewa-menyewa akan berakhir apabila salah satu meninggal, sedangkan menurut syafi'I tidak dalam akad gadai juga kematian pihak pemegang gadai tidak mengakibatkan berakhirnya akad, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, guna menjamin hak atas piutangnya.

6. Berakhirnya akad dengan sebab tidak adanya kewenangan dalam akad yang mauquf. Akad mauquf akan berakhir jika yang berwenang wilaya al akad tidak mengizinkan. Demikian juga pada akad fuduli yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang bertindak pada hak orang lain tanpa disuruh atau diminta melakukannya seketika berakhir jika tidak adanya izin dari yang berwenang.

2.5 Pengertian dan Dasar Hukum Riba

2.5.1 Pengertian Riba

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

Secara bahasa riba berarti الزيادة yang bermakna tambahan atau berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara',

atau terlambat menerimanya.³⁴ Dalam pengertian lain riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta atau uang atau yang lainnya yang dipinjam kepada orang lain.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan dengan riba dalam istilah hukum islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untu membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.³⁵

2.5.2 Macam-Macam Riba

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan tentang riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengembalian tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.³⁶

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahilliyah*. Adapun kelompok kedua yaitu, riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*.³⁷

³⁴Sopan Sopian, Makalah Tentang Riba, <https://www.academia.edu/4968598>, DiAkses Pada 23 Februari 2017.

³⁵Devi Verawati, Pandangan Hukum Islam tentang Riba, <https://www.academia.edu/9671939>

³⁶ Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm 37

³⁷*Ibid.*, hlm. 41.

1. Riba *Fadhl*

Riba *fadh*l adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya, atau jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Sebagai contohnya adalah tukar-menukar emas dengan emas atau beras dengan beras, dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Kelebihan yang disyaratkan itu disebut riba *fadh*l.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa riba *fadh*l ialah kelebihan yang terdapat dalam tukar-menukar antara benda-benda sejenis. Seperti emas dengan emas, perak dengan perak, maupun beras dengan beras.

2. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau penambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.³⁸ Dalam pengertian lain riba *nasi'ah* merupakan tukar-menukar dua barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan waktu yang dilambatkan. Menurut ulama hanafiyah, riba *nasi'ah* adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan. Maksudnya adalah menjual barang dengan

³⁸*Ibid.*, hlm. 41.

sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual 1 kg beras dengan 1 ½ kg beras yang dibayarkan setelah dua bulan kemudian. Kelebihan pembayaran yang waktunya ditentukan inilah disebut *riba nasi'ah*.

Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa *riba nasi'ah* itu adalah praktek *riba* dengan penangguhan waktu.

3. Riba *Jahilliyah*

Riba *jahilliyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam pengertian lain menurut Qatadah *riba jahilliyah* adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Namun jika telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu untuk membayar, maka orang tersebut memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.³⁹

4. Riba *Qardh*

Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Dalam pengertian lain menurut mazhab Imam Syafi'i *riba qardh* adalah orang yang menghutangkan mensyaratkan manfaat kepada orang yang menghutangnya, baik merupakan tambahan dari pokok utangnya maupun tidak, serta syarat manfaat tersebut disebutkan dalam transaksi.

كل قرض جر منفعة فهو ربا

³⁹Utsman Ali, *Pengertian dan Macam-macam Riba*, www.pengertianpakar.com/2014/12

“Setiap utang-piutang yang memperoleh keuntungan adalah riba”

Maksud dari hadist ini menurut ulama syafi'iah adalah setiap pinjaman dalam bentuk *qardh* yang menggunakan syarat, menarik kemanfaatan bagi yang menghutangkannya dan syarat-syaratnya disebutkan pada waktu akad. Maka itu disebut riba *qardh*.⁴⁰

2.5.3 Dasar Hukum Riba

Berbicara tentang keharaman riba, banyak sekali dalil atau *nash* yang menunjukkan bahwa perbuatan yang menghasilkan riba merupakan perbuatan yang sangat keras dilarang dalam Islam,

2.5.3.1 Dasar Hukum Al-Quran

Banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan bahwa riba itu merupakan suatu perbuatan yang sangat di larang dalam syariat islam, di antaranya :

- 1 Surah Al-Baqarah ayat, 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

⁴⁰ Devi Verawati, *Pandangan Hukum Islam Tentang riba*, <https://www.academia.edu/9671939>

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴¹

2. Surat Al-Baqarah ayat, 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.⁴²

2.5.3.2 Dasar Hukum Hadis

Dalam beberapa hadis Rasulullah juga melarang tentang haramnya riba bagi siapa saja yang ikut serta atau terlibat di dalamnya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشهديه وقال: هم سواء

“ Rasulullah SAW melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan saksinya, beliau berkata: mereka semua sama”.⁴³

2.5.3.3 Ijma' Para Ulama terhadap Riba

⁴¹ <https://tafsirq.com/topik/al-baqarah+275>

⁴² <https://tafsirq.com/topik/al-baqarah+278>

⁴³ Abdul Qadir Syaiban Al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram Fiqhul Islam 5*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 152.

Para ulama sepakat bahwa riba itu di haramkan. Riba adalah salah satu mencari rizki dengan jalan tidak benar dan dibenci oleh Allah SWT. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Riba akan menyulitkan kehidupan manusia, terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Serta juga menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa kemanusiaan untuk saling membantu. Dekan demikian Islam mengharamkan riba.

Dalam penetapan hukum bahwa riba itu haram, seluruh ulama telah sepakat tentang hal tersebut. Banyak pandangan yang berbeda di kalangan ulama fiqh mengenai konsep riba karna masing-masing ulama mempunyai alasan atau dalil sebagai rujukan dalam menentukan pengharaman riba.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pengharaman riba diatas mulai dari ayat-ayat Al-Quran, hadist maupun ijma' para ulama telah mempertegas tentang keharaman riba itu sebagai perbuatan yang haram. Karena Allah tidak memperbolehkan pengembalian utang kecuali mengembalikan modal pokok tanpa tambahan.

Islam dalam memperkeras persoalan haramnya riba, semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlaknya, masyarakatnya maupun perekonomiannya. Berikut merupakan sebab – sebab haramnya riba yaitu :

1. Nas-nas dari Al-Quran dan Hadis tentang pengharaman riba.

2. Mencerobohi kehormatan seorang muslim dengan mengambil berlebihan tanpa ada pertukaran.
3. Memudharatkan orang miskin/lemah karena mengambil lebih daripada yang sepatutnya.
4. Membatalkan perniagaan, usaha, kemahiran pengilangan dan sebagainya ini adalah karena cara mudah mendapatkan uang yang menyebabkan keperluan asasi yang lain akan terabaikan dan terbengkalai.
5. Bergantung kepada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja. Sebab kalau si pemilik uang yakin, bahwa dengan melalui riba dia akan beroleh tambahan uang, baik kontan ataupun berjangka, maka dia akan mengentengkan persoalan mencari penghidupan, sehingga hampir-hampir dia tidak mau menanggung beratnya usaha, dagang dan pekerjaan-pekerjaan yang berat.
6. Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (*ma'ruf*) antara sesama manusia dalam bidang pinjam-meminjam. Sebab kalau riba itu diharamkan, maka seseorang akan merasa senang meminjamkan uang satu dirham dan kembalinya satu dirham juga. Tetapi kalau riba itu dihalalkan, maka sudah pasti kebutuhan orang akan menganggap berat dengan diambalnya uang satu dirham dengan diharuskannya mengembalikan dua dirham. Justru itu, maka terputuslah perasaan belas-kasih dan kebaikan.
7. Pada umumnya pemberi piutang adalah orang yang kaya, sedang peminjam adalah orang yang tidak mampu. Maka pendapat yang membolehkan riba,

berarti memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin yang lemah sebagai tambahan. Sedang tidak layak berbuat demikian sebagai orang yang memperoleh rahmat Allah.

8. Merusak dan membahayakan diri sendiri. Orang yang melakukan riba akan selalu menghitung – hitung yang banyak yang akan diperoleh dari orang yang meminjam uang kepadanya. Pikiran dan angan–angan yang demikian itu akan mengakibatkan dirinya selalu was–was dan khawatir uang yang telah dipinjamkan itu tidak dapat kembali tepat pada waktunya dengan bunga yang besar. Jika orang yang melakukan riba itu memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, hasilnya itu tidak akan memberi manfaat pada dirinya karena hartanya itu tidak akan memberi manfaat pada dirinya karena hartanya itu tidak mendapat berkah dari Allah SWT.
9. Merugikan dan menyengsarakan orang lain. Orang yang meminjam uang kepada orang lain pada umumnya karena sedang susah atau terdesak. Karena tidak ada jalan lain, meskipun dengan persyaratan bunga yang besar, ia tetap bersedia menerima pinjaman tersebut, walau dirasa sangat berat. Orang yang meminjam ada kalanya bisa mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya, tetapi adakalanya tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Karena beratnya bunga pinjaman, si peminjam susah untuk mengembalikan utang tersebut. Hal ini akan menambah kesulitan dan kesengsaraan bagi kehidupannya.

10. Pemakan riba akan dihina dihadapan seluruh makhluk, yaitu ketika ia dibangkitkan dari kuburnya, ia dibangkitkan bagaikan orang kesurupan lagi gila.
11. Ancaman bagi orang yang tetap menjalankan praktik riba setelah datang kepadanya penjelasan dan setelah ia mengetahui bahwa riba diharamkan dalam syari'at islam, akan dimasukkan keneraka.

BAB TIGA
PRAKTIK *QARDH* BERSYARAT MASYARAKAT GAMPONG BLANG
LHOK KAJHU KECAMATAN INDRA JAYA KABUPATEN PIDIE

3.1 Profil Wilayah Penelitian

Kecamatan Indra Jaya yang terletak di kabupaten Pidie. Menurut data yang penulis ambil dari camat kecamatan Indra Jaya, jumlah penduduk dalam kecamatan tersebut mencapai 37.717 jiwa, terdiri dari laki-laki 12.515 jiwa dan perempuan 25.205. Sedangkan jumlah kepala keluarga (KK) mencapai 6.438. Pada kecamatan ini terdapat beberapa gampong salah satunya yaitu gampong Blang Lhok Kajhu yang ingin penulis meneliti.

Gampong Blang Lhok Kajhu terletak di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie pada Provinsi Aceh. Di kecamatan Indra Jaya area sawah lebih luas, jadi hal yang wajar banyak gampong pada daerah ini terletak pada pertengahan sawah termasuk gampong Blang Lhok Kajhu.

Gampong Blang Lhok Kajhu luas daerahnya mencapai 1200 meter dan panjang gampong tersebut mencapai 900 meter, sedangkan jarak dari jalan lintas provinsi mencapai 3 kilometer.

Pada Gampong Blang Lhok Kajhu dengan jumlah penduduk mencapai 472 jiwa, dengan kepala keluarga (KK) terdiri dari 129 kepala keluarga. Dengan begitu dari sekian masyarakat yang ada dalam gampong tersebut hanya 14 jiwa yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, sedangkan mayoritas berprofesi sebagai

petani. Di gampong tersebut terdapat beberapa instansi pemerintah di dalamnya yaitu : Puskesmas desa, Kantor Geuchik, dan gedung serba guna.

3.2 Praktik *Qardh* Bersyarat

Agama Islam adalah agama yang sempurna, Allah menurunkan agama Islam sebagai agama yang sangat menganjurkan untuk membantu antar sesama serta saling bertoleransi, menghargai pendapat orang serta tidak memaksakan pendapat sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang telah dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak adanya unsur tipu daya didalamnya yang menyebabkan kerugian dalam sebelah pihak karna itulah Islam dinamakan dengan agama rahmat bagi seluruh alam. Dalam perkembangan hidup manusia, banyak masalah baru yang telah hadir dalam kehidupan manusia seiring berkembangnya zaman. Alam pikiran manusia bertambah maju, sehingga menimbulkan masalah-masalah baru. Dan itu semua diatur oleh manusia guna keberlangsungan hidup mereka yang mengikuti zaman.

Manusia sangat dinamis dan tetap bergerak mencari kemajuan yang tidak terbatas. Dalam hukum alam, manusia tidak akan terlepas dari kelompok manusia yang lainnya. Agama Islam adalah petunjuk jalan dan perintis kebahagiaan. Islam merupakan agama yang bersifat universal, pada hakikatnya agama Islam diciptakan Allah dengan tujuan merealisasi kemaslahatan umum, memberi kemanfaatan dan menghindari kecurangan-kecurangan dalam setiap kegiatan terutama dalam bermuamalah, sehingga tidak terjadi kerugian yang dapat memudaratkan orang lain.

Uang didefenisikan sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang atau jasa-jasa serta untuk pembayaran utang. Dalam pengertian lebih rinci uang merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.

Bagi masyarakat yang kurang akan penghasilan dalam membangun rumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya untuk sehari-sehari diperlukan uang untuk keberlangsungan kebutuhannya. Untuk mendapatkan uang masyarakat umumnya bekerja dan masyarakat yang terdapat di Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie umumnya bermata pencarian sebagai petani. Dalam kehidupan petani, penghasilan uang diperoleh dari panen yang didapatnya tersebut. Petani dalam satu tahun hanya memperoleh pendapatan dua kali saja dan pendapatan yang diperoleh tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan kehidupannya dalam satu tahun, untuk mencukupi kebutuhannya banyak masyarakat yang bergantung pada kehidupan bertani memilih untuk mencari pekerjaan yang lain, dan banyak juga yang dilakukan masyarakat seperti menggadaikan harta, meminjam dan bahkan berutang demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam berutang masyarakat umumnya tidak memahami bagaimana anjuran-anjuran atau tata cara bagaimana konsep utang-piutang dalam syariat Islam yang telah ditentukan. Masyarakat lebih memilih berutang pada orang yang lebih mampu tanpa memperdulikan kerugian yang akan dialaminya nanti ketika pengembalian utang tersebut. Alasan masyarakat tidak mau berutang dalam badan keuangan karena

menurut masyarakat tingkat risiko yang dialami sangat besar apabila mengambil pinjaman pada badan-badan keuangan, karena sebab itulah mereka lebih memilih berutang pada masyarakat dan pada orang yang lebih mampu dalam ekonomi pada sekitarnya.

Akan tetapi, ketika pinjaman dilakukan pada masyarakat hal-hal yang dilarang dalam Islam banyak terjadi bahkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam itu terjadi, seperti *gharar* bahkan riba. Tetapi masyarakat tidak mengetahuinya karna kurangnya pemahaman dan wawasan dalam hukum Islam itu sendiri. Ketika praktik itu terjadi maka jelas tidak ada perbedaan dengan badan keuangan yang juga mempunyai risiko didalamnya walaupun risiko yang terdapat dalam masyarakat tidak tampak secara nyata.

Dengan transaksi yang diaplikasikan oleh masyarakat Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie selama ini terdapat unsur yang dilarang dalam Islam yang tidak diketahui umumnya oleh masyarakat setempat akibat kurangnya wawasan dalam pengetahuan mengenai hukum Islam.

Praktik utang-piutang yang diaplikasikan dalam masyarakat setempat yaitu dengan cara pihak kreditur selaku pihak yang memberikan pinjaman kepada masyarakat(debitur) memberikan pinjaman dalam bentuk uang. Dalam pengembalian piutang tersebut bukan dalam bentuk semula, akan tetapi dengan objek yang lain. Maksud dari syarat tersebut yaitu ketika seseorang meminjam uang pada kreditur, maka kreditur mensyaratkan pengembalian utang tersebut bukan dalam bentuk objek

uang akan tetapi dalam objek yang berbeda.⁴⁴ dalam hal ini berupa padi dalam jumlah sebesar harga padi tersebut apabila diuangkan.

Objek yang diminta oleh pihak kreditur terhadap debitur yaitu berupa objek padi, dalam pelunasannya terdapat batas waktu yang ditentukan oleh kreditur terhadap pembayaran piutang tersebut, dan apabila telah keluar dari waktu yang disepakati tidak ada tindakan apapun dari kreditur itu sendiri. Menurut wawancara awal yang peneliti lakukan dalam masyarakat terdapat syarat yang memberatkan yaitu pengembalian dalam objek padi harus dilakukan walaupun pihak debitur sudah mempunyai uang untuk melunaskan piutangnya dalam objek uang, akan tetapi pihak kreditur tetap tidak akan menerima pelunasan piutang dalam objek uang melainkan bersikeras dalam bentuk padi.⁴⁵

Menurut Rosana, salah seorang debitur yang melakukan transaksi *qardh* bersyarat tersebut, mengatakan bahwa dirinya melakukan piutang tersebut karena keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Dalam praktik ini semua masyarakat melakukannya karna menurut masyarakat tidak terdapat hal yang merugikan sebelah pihak dalam utang-piutang ini dalam tradisi yang telah lama dikerjakan ini.

Menurut Mursalin, yaitu selaku pihak kreditur mengatakan bahwasanya praktik utang-piutang seperti ini sudah dari dulu dilaksanakan oleh masyarakat dan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Rosana, debitur, Tanggal 11 Januari 2017, di Gampong Blang Lhok Kajhu

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Mursalin, kreditur, Tanggal 13 Januari 2017, di Gampong Blang Lhok Kajhu

masyarakat menyadari tidak ada unsur kerugian sebelah pihak yang dialami dalam masyarakat, menurut kreditur mereka hanya membantu masyarakat yang kesulitan dalam keuangan dengan memberi pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan pihak kreditur juga mengatakan bahwa pengembalian dengan objek berbeda untuk memudahkan masyarakat dalam pengembalian pinjaman. Disebabkan karena mayoritas masyarakat bermata pencarian petani dan hanya terdapat simpanan padi, karena itu pihak kreditur mensyaratkan pengembalian dalam objek berupa padi.

Pihak kreditur menjelaskan bagaimana keuntungan yang diambil yang diambil dari praktik utang-piutang tersebut, yaitu dengan cara ketika masyarakat meminjam uang pada kreditur berjumlah seratus ribu maka padi yang harus diserahkan oleh pihak debitur berjumlah dua puluh kilo gram, karena harga padi katakanlan dalam $1 \text{ kg} = 5000$ rupiah, 20 kg dikali dengan $5000 = 100000$ rupiah. Dengan begitu utang piutang yang dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur telah berakhir. Setelah penulis wawancara pada pihak kreditur lebih lanjut, pihak kreditur mengakui bahwa ada alasan lain yang menyebabkan pihak kreditur memberi syarat pengembalian dalam objek lain, yaitu untuk memperoleh keuntungan dari utang-piutang tersebut.

Setelah berakhirnya transaksi antara kreditur dan debitur, pihak kreditur kemudian akan menyimpan padi tersebut, apabila harga padi tersebut masih berharga lima ribu rupiah dalam per kilo gram. Akan tetapi akan dijual jika harga telah lebih dari harga yang ditransaksikan di awal, maka dari jual beli itulah keuntungan yang didapatkan pihak kreditur, karena itulah pihak kreditur mensyaratkan kepada

masyarakat agar pelunasan piutang dalam bentuk padi agar pihak kreditur akan memperoleh keuntungan dalam jual-beli di kemudian hari dalam transaksi yang berbeda. Menurut kreditur mencari keuntungan dalam hal ini sah-sah saja, karena masyarakat menerimanya bahkan semua masyarakat melakukan transaksi seperti ini guna untuk memenuhi kebutuhannya.

Abdurrahman mengatakan bahwa praktik seperti ini sudah sangat lama dipraktikkan dalam masyarakat Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie, Abdurrahman juga mengatakan bahwa praktik ini bisa membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam keuangan, tetapi tidak mengetahui apakah transaksi ini dibenarkan secara hukum Islam.

Oleh karena itulah mayoritas masyarakat tidak mengetahui bagaimana keuntungan yang diambil oleh kreditur menurut hukum Islam, karna dalam pelunasan yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur merupakan suatu hal yang wajar, dan syarat yang diberikan oleh kreditur terhadap debitur juga tidak memberatkan sebelah pihak karena dalam pelunasannya secara adil dan tidak terdapat adanya keuntungan sebelah pihak atau bahkan merugikan sebelah pihak.

3.3 Bentuk Riba Dalam *Qardh* Bersyarat

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas mengenai beberapa wawancara pada narasumber yang mengetahui praktik *qardh* bersyarat bahwasanya bentuk riba dalam akad *qardh* bersyarat yaitu terdapat dalam keuntungan yang diambil oleh

kreditur terhadap padi yang diperjual belikan, yang mana padi tersebut dari pembayaran debitur kepada kreditur untuk melunasi utang-piutangnya.

Mengenai keuntungan sebenarnya sah-sah saja dilakukan oleh setiap orang dalam melakukan transaksi untuk keberlangsungan bisnisnya. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwasanya tidak semua transaksi dapat mengambil keuntungan, contohnya seperti transaksi *qardh* jika kita mengambil keuntungan dalam akad utang-piutang maka keuntungan yang kita dapatkan itu merupakan riba.

Dalam transaksi yang dilakukan diatas oleh pihak kreditur terhadap pihak debitur memang tidak secara langsung keuntungan yang diperoleh oleh kreditur dalam transaksi *qardh* bersyarat tersebut, keuntungan yang didapat dalam transaksi diatas mempunyai tahap yang lain yaitu padi yang dibayarkan oleh debitur kemudian dijual dengan harga yang berbeda, maka distulah keuntungan yang diambil oleh kreditur. Pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh kreditur yaitu dengan cara menimbun barang tersebut yaitu objek padi, ketika harga padi melambung maka kreditur akan menjualnya.

Walaupun keuntungan yang diperoleh melalui akad yang berbeda yaitu akadjual beli tetapi hasil yang diperjual belikan juga masih berhubungan dengan akad *qardh*, hubunganya yaitu objek yang diserahkan pihak debitur kepada kreditur dan itu sudah jelas bahwa keuntungan yang didapat merupakan perbuatan riba.

3.4 Tinjauan Hukum Islam

Jual beli dalam islam dikenal dengan *al-bai'*, yang secara bahasa berarti pemberian sesuatu kemudian ditukarkan dengan sesuatu yang lain.⁴⁶ Jika dilihat dari persoalan praktik jual beli yang bertentangan dengan hukum syara' untuk hal demikian tampaknya masih diperlukan penjelasan bagaimana jual beli yang dibenarkan oleh syara'.

Larangan Nabi terhadap aneka bentuk pertukaran mengundang kalangan ahli fikih untuk lebih bersikap hati-hati dalam memaknai transaksi. Sehingga wajar jika defenisi transaksi muncul dengan redaksi yang berbeda-beda. Ulama Syafii'iyah, sebagaimana diikuti oleh Al-Jaziri, mengatakan bahwa transaksi adalah pertukaran harta dengan cara tertentu. Bagi ulama Mazhab Hanafi, transaksi dimaknai sebagai perputaran harta dengan harta lain dengan cara tertentu atau pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain yang disukainya dalam takaran yang sebanding berdasarkan cara tertentu. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, transaksi merupakan pertukaran harta dengan harta yang lain atas dasar kerelaan.

Dari aneka persepsi di atas dipahami bahwa transaksi memiliki cakupan makna yang luas tidak hanya menyangkut jual beli tetapi juga menyangkut pertukaran antara satu benda dengan benda yang lain. Karenanya, transaksi dalam kajian fikih juga menyentuh seluruh kegiatan bisnis termasuk keuangan. Dalam kegiatan bisnis, transaksi tidak selalu benar dan mencerminkan kehalalan, tetapi juga sering

⁴⁶ Ghufron A. Mas'adi, *fiqh Muammalah Kontektual*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), hlm. 119.

menampilkan wajah yang salah dandilarang. Transaksi yang merefleksikan unsur riba sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya, “haram” dilaksanakan. Ketidakpastian yang *inheren* dalam transaksi riba akan menyentuh kemungkinan “untung” atau “rugi”, “tidak untung dan tidak rugi”, bahkan hanya “untung bagi satu pihak” dan “rugi bagi pihak lain”.

Kata riba secara leksikal, bila ditelusuri dalam Al-Quran, bahwasanya pengharamanya sudah jelas jika diaplikasikan transaksi tersebut dalam kehidupan masyarakat. Mengingat istilah riba kerap mewujud dalam ranah muamalah, maka kemudian fuqaha, melalui ijtihadnya mampu memaknai tema riba dengan cukup jelas. Kejelasan makna tersebut akan memberikan bukti bahwa Al-Quran, sebagai sumber utama hukum Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayangkepadamu.*”

Al-Quran dan Hadist menggunakan istilah riba yang para oleh ahli diterjemahkan sebagai bunga. Kita tidak menjumpai defenisi bagi istilah tersebut baik dalam Al-Quran maupun dalam Hadis Nabi SAW. Menurut Muhammad Asad dalam

pengertian terminologi yang umum, istilah tersebut bermakna tambahan atau kenaikan dari sesuatu melebihi dan diatas jumlah atau ukurannya yang asal.⁴⁷

Di dalam terminologi Al-Quran, istilah riba itu menunjukkan tambahan haram apapun, melalui bunga, terhadap sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain. Mengingat masalah ini, dalam hubungannya dengan situasi ekonomi yang berlaku luas pada atau sebelum masa itu, sebagian besar fukaha zaman dahulu melihat tambahan haram ini sebagai laba yang diperoleh melalui pinjaman bunga apapun juga, tidak tergantung pada tingkat bunga dan motivasi ekonominya.

Di dalam perdagangan seseorang menerima laba sebagai hasil dari inisiatif, keberanian berusaha, efisiensi, dan kerja keras. Sedangkan bunga diperoleh tanpa kerja keras maupun proses penciptaan nilai apapun juga. Bunga bukan merupakan imbalan bagi tenaga kerja, bahkan ia merupakan pendapatan yang didapat tanpa bekerja sama sekali. Lagi pula, bunga itu bersifat tetap sedangkan laba berfluktuasi. Dalam perdagangan ada resiko rugi juga, namun di dalam bunga, pemberi utang mendapatkan sejumlah tertentu uang tanpa peduli apakah debitur mendapat laba atautkah mengalami kerugian.⁴⁸ Dalam Al-Quran surat *Al-baqarah* ayat 275 Allah telah mengatakan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁴⁷Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic Sistem)*,(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 224.

⁴⁸*Ibid.*,Hlm. 230.

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Bunga, seperti yang telah kita bicarakan secara rinci di atas, dipungut oleh kreditur dari debitur (pada kasus peminjaman uang) atau pertukaran komoditas (di dalam transaksi barter) berupa sejumlah tambahan tertentu sesuai dengan jangka waktu pinjaman. Sesudah menjelajahi ayat-ayat Al-Quran, Hadis Nabi kaum muslimin dan pandangan para ilmuwan muslim, kita pun dapat memahami makna konsep islam tentang riba. Dalam ayat lain pada surat *Al-baqarah* 278 Allah juga telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

Kemudian lanjutan dari ayat diatas yaitu Allah telah mengatakan dalam surat *Al-baqarah* ayat 279 yaitu:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Ayat 278 surat 2 *Al-Baqarah* dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk menghentikan riba sedang ayat 279 membolehkan pemberi utang mengambil kembali

sejumlah pokok utang yang dipinjamkannya, tidak lebih. Itu berarti bahwa riba adalah jumlah (uang) yang dipungut oleh pemberi utang dari debitur diatas modal yang dipinjamkan. Jumlah yang ditambahkan itulah yang dinyatakan haram oleh Al-quran. Jadi menurut Al-Quran, setiap tambahan yang diperoleh di atas pokok utang adalah riba berapapun tinggi atau rendahnya suku bunga yang dikenakan itu untuk apa utang itu diberikan.

Kembali pada permasalahan di atas, pada dasarnya pembayaran padi yang diberikan pihak debitur kepada pihak kreditur tidak melebihi harga utang, akan tetapi di lain waktu padi tersebut akan dijual oleh kreditur di atas harga utang, oleh karena itulah pihak kreditur mesyaratkan pengembalian dalam bentuk padi agar dapat mengambil keuntungan dari transaksi tersebut. Apabila harga padi pada saat itu rusak atau harganya turun maka pihak kreditur akan menyimpan padi hingga harganya normal dan mendapat keuntungan.

Seperti yang telah penulis tuliskan diatas, riba bukan hanya dilarang dan dinyatakan haram oleh Islam melainkan juga dosa besar bagi siapa saja yang melakukannya dan akan memperoleh kemungkaran dari Allah serta akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari akhirat kelak.

Tentang alasan dilarangnya riba, terdapat beberapa pandangan yang saling berbeda. Namun paling tidak mereka sepakat mengenai satu hal, yakni bahwa pelarangan tersebut adalah karena alasan adanya bahaya moral, sosial, dan ekonomi di dalam bunga.

Pertama, riba atau bunga menanamkan rasa kikir, mementingkan diri sendiri, tak berperasaan, tak peduli, kejam, rakus, dan penyembahan kepada harta. Bunga menghancurkan semangat simpati, saling tolong dan kerjasama, serta memengaruhi rasa kasih sayang, persaudaraan dan persatuan dalam masyarakat. Kita lihat disekeliling kita para pemakan bunga itu biasanya kikir, mementingkan diri sendiri, berhati keras yang mengeksploitasi kepaan kaum miskin dengan memeras tenaga mereka tanpa ada penyesalan moral terhadap penderitaan para pengutang.

Kedua, bunga mengembangbiakkan kemalasan dan menimbulkan pendapatan tanpa berkerja. Bukannya menangani usaha bisnis dan menggunakan kelihaihan, kecakapan, pengetahuan berbisnis serta *entrepreneurship*, orang yang memiliki uang malah meminjamkannya demi bunga dan dengan demikian lalu hidup seperti parasit. Biasanya, uang yang didapatkan dengan mudah seperti itu dihamburkan pada hal-hal yang tak baik seperti judi, pacuan kuda, pertaruhan, minum dan zina, atau belanja barang mewah, pesta pernikahan, dan pesta pora lainnya.

Ketiga, bunga juga menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi. Ia mendorong orang melakukan penimbunan (*hoarding*) uang, sehingga memengaruhi peredarannya di antara sebagian besar anggota masyarakat. Ia juga menyebabkan timbulnya monopoli, kartel serta konsentrasi kekayaan ditangan sedikit orang. Dengan demikian, distribusi kekayaan di dalam masyarakat menjadi tidak merata dan celah antara di kaya dan si miskin pun melebar. Masyarakatpun dengan tajam terbagi menjadi dua kelompok yaitu kaya dan miskin, yang pertentangan kepentingan mereka

memengaruhi kedamaian dan harmoni dalam masyarakat. Lebih lagi, karena bunga pula maka distorsi ekonomi seperti resesi, depresi, inflasi, dan pengangguran terjadi.

Keempat, investasi modal terhalang dari perusahaan-perusahaan yang tidak mampu menghasilkan laba yang sama atau lebih tinggi dari suku bunga yang sedang berjalan, sekalipun proyek yang ditangani oleh perusahaan itu amat penting bagi negara dan bangsa. Semua aliran sumber- sumber financial di dalam negara berbelok kearah perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek laba yang sama atau lebih tinggi daripada suku bunga yang berjalan, sekalipun perusahaan tersebut tidak atau sedikit saja memiliki nilai sosial.

Kelima, bunga yang dipungut pada utang internasional malah lebih buruk lagi karena memperparah DSR (*debt- service ratio*) negara-negara debitur. Bunga itu tidak hanya menghalangi pembangunan ekonomi negara-negara miskin, melainkan juga menimbulkan transfer sumber daya dari negara miskin ke negara kaya. Lebih dari itu, ia juga memengaruhi hubungan antara negara miskin dan kaya sehingga membahayakan keamanan dan perdamaian internasional.⁴⁹Dapat di simpulkan bahwa aqad *qardh* yang selama ini diaplikasikan dalam masyarakat gampong Blang Lhok Kajhu bertolak belakang dengan hukum Islam itu sendiri, dan jelas apabila sesuatu yang dilakukan bertentangan dengan hukum Islam maka perbuatan tersebut tidak boleh dikerjakan dengan kata lain hukumnya haram.

Karena yang diaplikasikan dalam masyarakat telah keluar jauh dari makna *qardh* itu sendiri, jika aqad *qardh* dilakukan maka sebelah pihak akan mengalami

⁴⁹*Ibid.*, Hlm. 235-235.

kerugian dan pihak yang lain akan mendapatkan keuntungan. Dari sini dapat kita lihat bahwasanya telah terjadi pengambilan keuntungan dalam aqad *qardh* yang jelas-jelas bahwa aqad *qardh* berprinsip *ta'wuni* yaitu tolong-menolong tanpa ada keuntungan didalamnya. Kurangnya wawasan hukum Islam dalam masyarakat menyebabkan teori-teori mu'amalah salah dalam mengaplikasikannya sehingga tanpa sadar telah melakukan perbuatan haram yaitu riba.

Pada praktik *qardh* bersyarat, semula tujuannya adalah baik, agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan pemberian utang-piutang tersebut. Namun tujuan itu berakhir dengan *kemafsadatan* karena dengan sistem dan praktik yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama. Selain itu juga adanya kecurangan yang terjadi dalam praktik *qardh* bersyarat yaitu pengambilan untung dalam transaksi tersebut. Agus salim juga menambahkan jika memang praktik yang dilakukan oleh masyarakat selama ini bertentangan dengan hukum Islam, maka harapan itu sendiri terdapat dalam masyarakat untuk tidak mengerjakan transaksi itu lagi.⁵⁰

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa praktik *qardh* bersyarat boleh saja dilakukan untuk memenuhi kemaslahatan masyarakat akan tetapi jika terdapat unsur keuntungan yang di ambil dari akad *qardh* tersebut maka di larang dalam islam, karna sudah keluar dari tujuan utama yakni bukan membantu tetapi sudah mencari keuntungan. Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan di atas tidak semua yang

⁵⁰Hasil wawancara dengan Agus Salim, Aparatur Desa, Tanggal 16 januari 2017, di Gampong Blang Lhok Kajhu.

melakukan transaksi *qardh* bersyarat mengambil keuntungan dari akad tersebut, hanya saja di beberapa daerah terdapat praktik yang mengatas namakan tolong-menolong bukan mengambil keuntungan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai praktik *Qardh* bersyarat dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa paling tidak terdapat tiga praktik yang melatarbelakangi masyarakat Gampong Blang Lhok Kajhu di Kecamatan Indra Jaya melakukan praktik *Qardh* bersyarat. Pertama karena faktor adat kebiasaan, dalam arti bahwa praktik ini dilakukan sudah ada dari dulu yang mana masyarakat mempraktikkannya karena orang-orang sebelumnya juga melakukan praktik seperti itu. Faktor kedua yaitu karena faktor ekonomi, yaitu dimana ketika masyarakat memerlukan uang mereka akan mengambil inisiatif untuk mempraktikkan akad *Qardh* bersyarat tersebut. Faktor yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap hukum Islam itu sendiri, yang mana praktik tersebut sudah jelas haram hukumnya apabila satu pihak memperoleh keuntungan dalam akad utang-piutang tersebut karena sudah keluar dari unsur tolong menolong.

2. Dalam hukum Islam, ditetapkan bahwa tidak ada larangan mengenai praktik *Qardh* bersyarat tersebut selagi masih tidak ada yang merugikan sebelah pihak dan masih dalam ranah *ta'awun* sesama masyarakat. Namun, terkait dengan dengan praktik *Qardh* bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya bertentangan dengan hukum dan norma Islam, karena terdapat unsur riba serta jauh dari unsur saling tolong-menolong, dan memperoleh keuntungan. Dalam Islam unsur ini haram hukumnya apabila terdapat dalam *Qardh* bersyarat karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Oleh karena itu praktik tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.

4.2 Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Terkait dengan masalah praktik *Qardh* bersyarat, seharusnya masyarakat muslim tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai syariat Islam, termasuk praktik *Qardh* bersyarat yang keluar dari norma-norma Islam yang di dalamnya banyak mengandung unsur mudharat dari pada unsure manfaat. Selain itu, masyarakat seharusnya memandang bahwa dibalik praktik *Qardh* bersyarat terdapat dosa besar apabila masyarakat muslim melakukannya yaitu riba.

2. Sebenarnya, tokoh agama yang mengetahui permasalahan ini, menegur dan menjelaskan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma dan nilai syariat Islam. Misalnya, dalam ceramah-ceramah singkat, dan ini dilakukan secara terus menerus. Mengingat praktik ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan perilaku yang menyimpang yang telah menjadi kebiasaan tentunya harus disikapi dan diarahkan secara terus menerus. Sehingga, praktik tersebut dapat diminimalisir serta ditiadakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Gatot Supramono, *Perjanjiaan Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hasamuddin Af, *Pengertian Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Isnawati Rais Dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muammalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islamdi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar Fundamental Of Islamic Economic Sistem*),(Jakarta: Kencana, 2012.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalin Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketanya*, Bandung : Pt Mizan Publika, 2009.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2008.
- Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muammalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Umum Grafiti, 2007.
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Thesis*, Jakarta: Pt Raja Grafindo, 1998.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. Internet

Agustini Purwandini, *Studi Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Dengan Jaminan Barang Kreditan Di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang*, [Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/8047](http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/8047), Di Akses Pada 02 Februari 2017.

Ali Setiawan, *Analisis Pengaruh Menejemen Piutang Dan Persediaan Terhadap Profitabilitas Manufaktur Yang Listing Di Jakarta Islamic Index Tahun 2001-2006*, [Http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/1115](http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/1115), Di Akses Pada 02 Februari 2017.

Devi Verawati, *Pandangan Hukum Islam Tentang Riba*, [Https://Www.Academia.Edu/9671939](https://Www.Academia.Edu/9671939), Di Akses Pada 02 Februari 2017.

Fadli Maghfur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Untuk Tanam Jagung Di Desa Purwotengah Papar Kediri*, [Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/8653](http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/8653), Di Akses Pada 02 Februari 2017.

FatkurRochim, *Penanggungan Hutang Dalam Prespektif Hukum Islam*, [Http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/1034](http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/1034), Di Akses Pada 02 Februari 2017.

Muhammad Hafizh, *Pengertian Riba Dan Hukum Riba Yang Harus Diketahui*, Www.Muhammadhafizh.Com/Pengertian-Riba, Di Akses Pada 02 Februari 2017.

NurHalimah, *Studi Analisis Terhadap Praktik Akad Qardh Wal Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang*, [Http://Library.Walisongo.Ac.Id/Digilib/Download.Php?Id=20758](http://Library.Walisongo.Ac.Id/Digilib/Download.Php?Id=20758), Di Akses Pada 21 Februari 2017.

Sopan Sopian, *Makalah Tentang Riba*, [Https://Www.Academia.Edu/4968598](https://Www.Academia.Edu/4968598), Di Akses Pada 23 Februari 2017.

Trisadini Prasastinah Usanti, *Akad Al-Qardh Dalam Transaksi Pinjam Meminjam*,

[Http://Www.Academia.Edu/9584180](http://www.academia.edu/9584180), Di Akses Pada 23 Februari 2017.

Utsman Ali, *Pengertian Dan Macam-Macam Riba*, [Www.Pengertianpakar.Com](http://www.pengertianpakar.com),
2014,

Di Akses Pada 10 Maret 2017.

BagusSetiawan, *Defenisi, DasarHukum, RukundanSyarat Qardh*,

https://www.academia.edu/30674388/Definisi_Dasar_mHuku_Rukun_dan_Sarat_Qardh, Di Akses Pada 17 Maret 2017.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Khalil Gibran
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sigli, 03 November 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Mahasiswa/121309931
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status/perkawinan : Belum kawin
8. Alamat : Jl. Lamreung, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar
9. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Abdurrahman
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Ibu : Ana Rasana
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Sigli
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN Suka Damai Berijazah Tahun 2007
 - b. SLTP/MTs : MTsS Darul Ihsan Berijazah Tahun 2010
 - c. SMA/MA : MAS Darul Ihsan Berijazah Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 14 Juli 2017

Khalil Gibran

